



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

SOLIHAT, tempat lahir: Ciamis, tanggal lahir: 12 November 1978, Umur: 46 tahun, alamat: Dusun Dukuh Dua RT002/RW008, Desa Parakanmanggu, Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan: wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Februari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 24 Februari 2025 dengan register Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Cms telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dengan Nomor 350/42/X/2008;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yaitu anak laki-laki yang bernama Raka Febrian yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Februari 2011 dari pasangan suami istri yang bernama Solihat (Ayah) dan Maryati Kusmiati (Ibu);
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perceraian pada hari Rabu tertanggal 14 November 2018 di Kantor Pengadilan Agama Ciamis dengan Akta Cerai nomor 4190/AC/2018/PA.Cms;
4. Bahwa anak pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3207241409070616 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tanggal 21 Januari 2019 atas nama Raka Febrian, yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Februari 2011;
5. Bahwa anak pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor:39611/2011 Tertanggal 21 Desember 2011 dengan nama Raka Febrian, yang lahir di Ciamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Ciamis;

6. Bahwa perbedaan nama ibu kandung pada kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon dikarenakan kurang hati-hatian orang tua pada saat membuatnya, maka dari itu pemohon ingin disesuaikan / disamakan dengan Nama Ibu Kandung di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Ibu Kandung. Pemohon ingin merubah nama ibu kandung di Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula Nama Ibu Kandung atas nama Maryati Kusmiati dirubah menjadi Maryati;
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon dalam merubah nama ibu kandung di Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga pemohon ingin disesuaikan / disamakan dengan Nama Ibu Kandung di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Ibu Kandung. Pemohon ingin merubah Nama Ibu Kandung di Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga pemohon dikarenakan untuk persamaan data;
8. Bahwa para pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bahwa untuk merubah Nama Ibu kandung anak pemohon, terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
9. Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis c.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan perubahan nama ibu kandung pada Kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis Maryati Kusmiati dirubah menjadi Maryati.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sudilah kiranya Ibu berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama ibu kandung yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga pemohon yang semula bernama Maryati Kusmiati dirubah menjadi Maryati dan akan disesuaikan/ disamakan dengan nama ibu kandung di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah ibu kandung;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatat perubahan nama ibu kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula atas nama Maryati Kusmiati dirubah menjadi Maryati pada register yang tersedia untuk itu serta

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 39611/2011 tertanggal 21 Desember 2011 yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa atas permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3207241211780001 atas nama Solihat;
- Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3207244610920002 atas nama Maryati;
- Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3207241409070616 tanggal 21 Januari 2019 dengan nama kepala keluarga Solihat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
- Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3218012101190005 tanggal 31 Januari 2025 dengan nama kepala keluarga Maryati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
- Bukti P-5 : 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor: 4190/AC/2018/PA.Ciamis tanggal 14 November 2018 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ciamis;
- Bukti P-6 : 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 39611/2011 tanggal 21 Desember 2011 dengan nama Raka Febrian yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
- Bukti P-7 : 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 5358/1993 tanggal 16 September 1993 dengan nama Solihat yang lahir di Parigi, Kabupaten Ciamis pada tanggal 12 November 1978 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
- Bukti P-8 : 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1933/2003 tanggal 16 April 2003 dengan nama Maryati yang lahir di Parigi, Kabupaten Ciamis pada tanggal 27 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-9 : 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Ijazah Nomor: DN-02/D-SD/K13/23/0468860 tanggal 9 Juni 2023 atas nama Raka Febrian dengan nama orang tua/wali Solihat, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Parakanmanggu;
- Bukti P-10 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 02 OB of 103 058964 tanggal 5 Juni 1997 atas nama Solihat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU I Negeri 1 Parigi;
- Bukti P-11 : 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Ijazah Nomor: DN-02 DI 0390009 tanggal 23 Juni 2007 atas nama Maryati, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cimerak;
- Bukti P-12 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 475/043/Desa/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangjaladri yang menerangkan bahwa data nama Maryati alias Maryati Kusmiati terdapat perbedaan data nama pada:
- Kartu Keluarga dengan nama Maryati;
 - Akta Cerai dengan nama Maryati Kusmiati;
 - Akta Kelahiran anak dengan nama Maryati Kusmiati

Data nama yang benar adalah yang tercantum pada Kartu Keluarga, KTP, Ijazah dan Akta Kelahiran;

- Bukti P-13 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 471/Ds-2010/91/II/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parakanmanggu yang menerangkan bahwa atas nama Raka Febrian terdapat perbedaan data nama orang tua yang tertera dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama Maryati sedangkan dalam kutipan akta cerai dan kutipan akta kelahiran atas nama Maryati Kusmiati yang mana orang tersebut adalah orang yang sama sesuai dengan data nama pada KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Ijazah ibu kandung dari Raka Febrian;
- Bukti P-14 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 471/Ds-2010/75/II/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parakanmanggu yang menerangkan bahwa terdapat perbedaan nama antara KK, Akta dan Ijazah orang tua yang tercantum dalam KK dan Akta atas nama anak Raka Febrian dan nama ibu kandung Maryati Kusmiati sedangkan yang tercantum dalam Ijazah orang tua atas nama Maryati;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-14 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga semua bukti surat tersebut menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Juju J.

- Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan ibu sambung dari Raka Febrian dan saksi Maryati adalah ibu kandung dari Raka Febrian;
- Bahwa saksi dan Pemohon tinggal di Dusun Dukuh Dua RT 002/ RW 008 Desa Parakanmangu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian data nama ibu kandung dari Raka Febrian yang terdapat pada dokumen Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran Raka Febrian;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan identitas nama ibu kandung di kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon agar sesuai dengan data identitas nama ibu kandung di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama Maryati;
- Bahwa permohonan perubahan nama tersebut diperlukan agar sesuai dengan dokumen identitas atas nama Maryati dan untuk kepentingan tertib administrasi di kemudian hari untuk anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Maryati;

- Bahwa saksi adalah mantan istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Raka Febrian
- Bahwa Pemohon dan anak Raka Febrian tinggal di Dusun Dukuh Dua RT 002/ RW 008 Desa Parakanmangu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian data identitas nama ibu kandung dari Raka Febrian yang terdapat pada dokumen Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran Raka Febrian;
- Bahwa perbedaan nama ibu kandung pada kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga Pemohon dikarenakan kurang hati-hatian orang tua pada saat membuatnya;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama ibu kandung di kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan data identitas nama ibu kandung di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama Maryati;

- Bahwa permohonan perubahan nama tersebut diperlukan agar sesuai dengan dokumen identitas atas nama Maryati dan untuk kepentingan tertib administrasi di kemudian hari untuk anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ciamis memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama ibu kandung dari anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula bernama Maryati Kusmiati diubah menjadi Maryati;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Juju J. dan Saksi Maryati;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan, oleh karenanya keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti dalil permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang mana berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon berikut pula dengan bukti surat tertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, serta keterangan dari Saksi Juju J. dan Saksi Maryati yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Dukuh Dua RT 002/RW 008 Desa Parakanmanggu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, dengan demikian berdasarkan bukti surat yang diajukan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi *a quo* ternyata cukup membuktikan bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis yang merupakan bagian dari yurisdiksi/wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, oleh karenanya Pengadilan Negeri Ciamis dalam hal ini berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti surat tertanda P-5 berupa Akta Cerai atas nama Pemohon dan Maryati Kusmiati, dan bukti surat tertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raka Febrian yang dikaitkan dengan keterangan Saksi Juju J. dan Saksi Maryati, maka Pemohon dan saksi Maryati benar merupakan orang tua yang sah atas seorang anak bernama Raka Febrian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-3 dan P-6 diketahui bahwa anak yang bernama Raka Febrian lahir di Ciamis pada tanggal 20 Februari 2011 sehingga pada saat permohonan ini diajukan di muka persidangan, anak yang bersangkutan berusia dibawah 18 (delapan) belas tahun, oleh karenanya berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan) belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan orang tuanya tersebut tidak dicabut. Dengan demikian, orang tua berhak mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun diluar pengadilan. Oleh karenanya, dalam hal ini para Pemohon selaku orang tua dari anak tersebut memiliki kewenangan untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa permohonan perubahan/pergantian nama diperkenankan selama permohonan tersebut beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan pihak yang namanya berubah pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian terkait “Perubahan Nama” dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-4, P-8, P-11 nama ibu kandung anak Pemohon bernama Maryati. Namun pada bukti surat P-3, P-5, P-6, nama ibu kandung anak Pemohon bernama Maryati Kusmiati. Dari dokumen-dokumen tersebut menunjukkan terdapat perbedaan identitas diri ibu kandung dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Juju J. dan Saksi Maryati serta bukti surat P-12, P-13, P-14 yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Saksi Maryati merupakan orang yang sama dengan nama Maryati Kusmiati yang merupakan ibu kandung dari Raka Febrian dan diperoleh fakta bahwa data identitas diri ibu kandung anak Pemohon yang benar adalah dengan nama Maryati sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat P-2, P-4, P-8, P-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Maryati serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama identitas ibu kandung anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula bernama Maryati Kusmiati diubah menjadi Maryati;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan perubahan nama tersebut dilakukan oleh Pemohon tanpa paksaan dan tanpa adanya keberatan dari pihak lain dengan alasan tertib administrasi identitas diri anak Pemohon dan untuk melindungi kepentingan hukum anak Pemohon sehingga identitas nama ibu kandung dari anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula bernama Maryati Kusmiati agar diubah menjadi Maryati, dengan demikian alasan Pemohon atas permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa perubahan atau pergantian identitas nama ibu kandung anak Pemohon tersebut tidak menyangkut nama gelar keagamaan dan/kebangsaan Warga Negara Indonesia asli dan juga tidak bertentangan/melanggar dengan adat sesuatu daerah ataupun menyangkut sesuatu gelar dari suatu daerah, tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan dan juga tidak bertentangan dengan Hukum serta dimaksudkan agar tertibnya administrasi identitas nama ibu kandung anak Pemohon, maka terhadap petitum kedua Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitem ketiga Hakim berpendapat sebagai berikut berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa:

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa:

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- 1. Salinan penetapan pengadilan negeri;*
- 2. Kutipan akta Pencatatan Sipil;*
- 3. KK;*
- 4. KTP-el; dan*
- 5. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang dinyatakan dalam petitem kedua dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut sesuai Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b semua kalimat *“wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa”* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *“wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”*, oleh karena para Pemohon berdomisili di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangandaran maka dalam permohonan ini instansi pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut terhadap petitum ketiga ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang mengemukakan "Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1699.K/Sip/1975 tanggal 10 April 1979 mengemukakan "Permohonan keadilan (oleh Penggugat) sebagai Petitum Subsidiar dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta juga dibenarkan asal tidak melampaui batas-batas dan posita". Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara perdata dan hukum acara pidana hakim bersifat aktif, maka Hakim dengan berlandaskan ketentuan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman akan memperbaiki bunyi petitum ketiga tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum ketiga *a quo* beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo*. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah identitas nama ibu kandung anak Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan yang semula bernama Maryati Kusmiati dirubah menjadi Maryati, sehingga dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon menjadi Raka Febrian yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Februari 2011 dari pasangan suami istri yang bernama Solihat (Ayah) dan Maryati (Ibu);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/penggantian nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon, dan Pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 39611/2011 tanggal 21 Desember 2011 atas nama Raka Febrina;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 oleh Beny Sumarno, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu Siti Paridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

T.t.d

T.t.d

SITI PARIDAH, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00;
- PNPB	: Rp 10.000,00;
- Materai	: Rp 10.000,00;
- Redaksi	: Rp 10.000,00; +
Jumlah	: Rp135.000,00; (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)